

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

BUKU

Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

Dellyana, S. (1988). Konsep Penegakan Hukum. *Yogyakarta: Liberty*, 33.

Kartini Kartono (2011), *Patologi Sosial Jilid 1 Edisi 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 177.

Sajipto Raharjo (2010), *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. hlm. 42.

Sudikno, M. (1999). Mengenal Hukum, Liberty.145.

JURNAL

Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 67-85.

Amrianto, A. D., Putri, M. K. A., Yusup, A., & Putra, I. P. A. D. (2023). Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2), 123-143.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

Astuti, A. E. S., & Febriana, C. E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan akar permasalahan Penegakan hukum). *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2).

Bukido, R. (2016). Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 4(1).

Fanaqi, C., Fauzie, M. F., Novitasari, B., & Fathoni, M. S. (2021). Prostitusi Online Melalui Media Sosial:(Pola Komunikasi Pelaku Prostitusi Online Melalui

- Aplikasi Michat). *Aspikom Jatim: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 2(2), 1-15.
- Flora, H. S. (2022). Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 2(02), 120-138.
- Hamrin, H. (2021). IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA. *NATIONAL JOURNAL of LAW*, 4(1), 480-496.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35-58.
- Hasmianti, R. A., Ardha, D. J., Priyambada, G., Gumilang, A., & Derei, D. (2024). Indonesian Crimmigration Law: Critics of Immigration's Law Enforcement Towards Illegal Expatriate Workers as The Impacts of Pro-Investment Policy. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 24(1), 165-180.
- Juita, S. R., Triwati, A., & Abib, A. S. (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146-158.
- Kusumastuti, N. D., & Qomarudin, H. (2023). Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku Dan Mucikari Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 52-64.
- Madjid, D. Z., Meilindari, A., Handayani, L., Agustinus, E., & Maulana, A. F. (2019). Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 201-232.
- MARAMIS, J. C. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Mursalim, M., & Musyahid, A. (2020). Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*.
- Pardosi, C. (2022). KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (STUDI PUTUSAN NO. 341/Pid. Sus/2020/PN Kis). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(1), 191-200.
- Pinontoan, M. S. M. (2022). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PROSTITUSI ONLINE, DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *LEX CRIMEN*, 11(3).
- Pratama, W. A. (2024). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 125-136.
- Putra, R. K. M., Fadlian, A., & Pura, M. H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 622-634.
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142-159.

- Ramadhani, E., & Effida, D. Q. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Kabupaten Nagan Raya). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 1-11.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Conctect Of Human Resource Development). *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN)*, 7.
- Situmorang, C. I., Athallah, R. A., Butar, F. S. J. B., & Triadi, I. (2024). Pentingnya Hukum yang Tegas dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective). *Journal Customary Law*, 1(2), 13-13.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Sumadi, H. (2015). Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.
- Tamarol, A. A. (2019). Proses hukum terhadap pelaku yang terlibat prostitusi online menurut hukum yang berlaku di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(7).
- Tawang, D. A. D. (2018). SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/PID. B/2015/PN. DPS.) Calvin. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 784-808.
- Tenda, D., Pontolalu, A., & Lumintang, D. (2022). Penegakan Hukum Pidana Praktik Prostitusi Online Bagi Mucikari Dan Pelacur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 10(3).
- Wahab, Z. A., Kurnaesih, E., & Multazam, A. (2020). Prostitusi Pada Mahasiswi Melalui Layanan Media Online Di Kota Makassar Tahun 2020. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 1(1), 9-18.
- Yulianti, L., Lisi, I. Z., & Apriyani, R. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 41-50.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65.

INTERNET

Direktori Putusan, Senin 10 Juni 2024, 13.25 WITA:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Pusiknas, Kamis, 20 Juni 2024, 14.10 WITA:

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_prostitusi,_dan_eksplorasi_cenderung_meningkat

Sabtu, 22 Juni 2024, 12.36 WITA: <https://fis.um.ac.id/2011/10/19/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-bangsa-negara/>

BPK RI, Selasa, 25 Juni 2024, 14.52 WITA:

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>